

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulis tentang efektivitas penggunaan dana desa di Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu:

1. Efektivitas Penggunaan Dana Desa di desa Payalaman Kecamatan

Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas. Dimana dalam proses penggunaan dana desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban hasil penelitian penulis, tahapan

perencanaan ditinjau dari hasil musyawarah desa yang diadakan tim penggunaan dana desa masih kurang efektif. Karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan kurangnya kritis masyarakat

terhadap penggunaan dana desa disertai dengan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada Masyarakat Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabuapten Kepulauan

Anambas. Pada tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap penggunaan dana desa pada kegiatan yang diprogram dapat terselesaikan dengan baik namun hal ini dipengaruhi

oleh Faktor Penegak Hukum atau Sumber Daya Manusia yang kemudian senada dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyebutkan Faktor ini merupakan Faktor yang berhubungan dengan perangkat

struktur pemerintahan baik berupa pemerintahan yang ada ditingkat

kabupaten kepulauan anambas, pemerintah maupun pemerintahan desa payalaman faktor ini sangat berhubungan erat dengan faktor hukum,

adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinamikanya cukup berkembang cepat yang tidak bersinergi dengan kemampuan pemahaman aparat pemerintah Kabupaten, dan desa sangat

mempengaruhi optimalisasi pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa Tingkat kualitas Sumber Daya Aparat Desa cukup sangat mempengaruhi hal ini pengetahuan yang dimiliki para aparat desa

sangat terbatas sehingganya hal ini sangat mempengaruhi tingkat pemahaman atas tugas, fungsi dan wewenang pemerintah desa dalam penggunaan anggaran dana desa pada tingkat aparatur desa sehingga

program yang dilaksanakan bukanlah penentuan dari prioritas kebutuhan desa melainkan keinginan desa sehingga pencapaian tujuan penggunaan dana desa payalaman tidak efektif.

2. Faktor penghambat penggunaan dana desa di Desa Payalaman rendahnya sumber daya manusia dari aparatur desa pada proses perencanaan anggaran dana desa dalam menerapkan sistem

musyawarah desa. Dana desa merupakan alat pemerintah pusat untuk pembangunan desa, pembangunan desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional. Tim pendamping dari pihak kabupaten yang

tugasnya adalah mengarahkan dan memberikan informasi-informasi terkait dengan penggunaan dana desa juga tidak terlalu intens dan rutin turun ke desa untuk mengkomunikasikan segala hal yang terkait

dengan masalah anggaran dana desa hal ini berhubungan dengan jarak

tempuh, sehingga kadang hasil penyusunan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan tidak sesuai dengan aturan peruntukkan penggunaan anggaran serta. Dalam proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat kurang, namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti pembukaan badan jalan, semenisasi gang. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat sendiri. Monotonnya pola pikir masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana anggaran dana tersebut merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan perangkat desa, sehingga belum ada bentuk kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat

B. Keterbatasan

Dalam penelitian ini, penulis menyadari hasil laporan skripsi ini disusun jauh dari kesempurnaan, hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang menimbulkan ketidaksempurnaan, seperti :

1. Keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data – data yang bersangkutan dengan penelitian. Serta penulis juga mengalami berbagai kesulitan dalam mengumpulkan data – data yang akan diteliti, serta buku – buku yang akan dijadikan sumber penelitian maupun referensi yang memadai dan dianggap dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian.
2. Penulis juga mengalami kesulitan dalam pengumpulan ilmu pengetahuan yang dimiliki berkaitan dengan objek penelitian.

3. Serta pada poin terakhir, penulis juga mengalami keterbatasan waktu dalam pengumpulan data – data yang bersangkutan dan mengalami kesulitan maupun kekurangan waktu dalam mempersiapkan penyajian skripsi.

Oleh karena itu, penulis berharap adanya para pihak baik pembaca maupun peneliti – peneliti lain yang dapat melakukan penelitian dalam lingkup yang sama agar dapat lebih menyempurnakan penelitian ini, sehingga dapat menjadi dasar maupun pegangan awal yang baik dan benar bagi para pembaca.

C. Rekomendasi

Berdasarkan uraian kesimpulan maka rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam hal ini Inspektorat, pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas belum terlaksana secara optimal hal ini dapat dilihat dari pemeriksaan fisik belum dilihat secara menyeluruh dan tidak pernah diperiksa dengan cara turun kelapangan atau melihat langsung bangunan fisik yang telah dilaksanakan oleh desa.
2. Rekomendasi Kepada Pemerintah Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam proses penggunaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musyawarah desa, seharusnya melibatkan seluruh masyarakat desa dan transparansi informasi yang

disampaikan oleh perangkat desa kepada masyarakat desa payalaman. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya aparat

pemerintah melihat kebutuhan yang paling mendesak oleh warga desa seperti pembuatan sumur air bersih, penerangan lampu di jalan raya, dan tempat pembuangan sampah, disamping itu juga

diharapkan sebagai pemerintahan desa perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap pengelolaan dana desa dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar

sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi bisa secara maksimal dan dapat meningkat partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan dari penggunaan dana sesuai dengan apa yang telah diamanatkan

Undang-Undang yang mensejahterakan masyarakat.

3. Rekomendasi Kepada Masyarakat Desa Payalaman ikut serta berpartisipasi pada tahap proses perencanaan dana desa, kemudian ikut serta dalam mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga apa yang dicita-citakan dapat terlaksana sesuai dengan harapan bersama.